



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 595 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN MANAJEMEN PUSAT
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengurus Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Periode 2015–2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1018 Tahun 2015 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 9 Juni 2020;
 - b. bahwa untuk mengisi kekosongan dan mempersiapkan pemilihan pengurus Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Periode 2020-2025 perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Badan Manajemen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 501, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5002);
5. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Manajemen dan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 62121);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1018 Tahun 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Periode 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN MANAJEMEN PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.
- KESATU :** Menunjuk Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- KEDUA :** Pelaksana Tugas Kepala Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan proses pengusulan anggota Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta; dan
 - b. menjalankan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020.
- KETIGA :** Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pelaksana Tugas Kepala Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta secara operasional dibantu oleh Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- KEEMPAT :** Masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan ditetapkannya pengurus Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta definitif untuk paling lama 6 (enam) bulan.

KELIMA : Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta